



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN. Atb

Pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

### I. Penggugat

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Betun yang dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Nomor:857/KRDT-022/XI/2019 Kepada Marthen Djadi (Officer Kredit), Emmanuel Frederik Foni Bula (Satuan Tugas Khusus), Hendrik Adrian Naoe (Analisis Kredit)

MELAWAN

### II. Tergugat

- 1 Nama : Fransiska Venancy Nahak.

Pemegang KTP No : 5304085101860003.

Tempat Tanggal Lahir : Gancar, 11 Januari 1986.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Tempat Tinggal : Umafatik, RT 001 / RW 001 Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

Pekerjaan : Wiraswasta.
- 2 Nama : Yoseph Nahak Klau.

Pemegang KTP No : 5304211303760002.

Tempat Tanggal Lahir : Umakatahan, 13 Maret 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat Tinggal : Umanene, RT 001 / RW 001 Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

Pekerjaan : Wiraswasta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah pula dibuatkan Surat Perjanjian Penyelesaian Kredit Macet sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis pada Kamis tanggal 28 Nopember 2019 dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Jenis dan Jumlah Kredit**

Bahwa Bank telah memberikan kepada debitur:

1. Kredit Investasi KUR sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.527.778,- (Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian angsuran pokok Rp. 2.777.778,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan bunga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian mesin cuci kendaraan dan perluasan tempat usaha sesuai perjanjian Kredit Nomor : 0450/KI/022-KDR/VII/2017 pada hari selasa tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

**Pasal 2**

**Jaminan / Agunan Kredit**

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada Pasal 1 diatas, debitur telah menyerahkan agunan pada Bank NTT Kantor Cabang Betun berupa 2 (Dua) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496 atas nama Rovinus Nahak Mutin, terletak di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00308 atas nama Ali Mursidi terletak di desa Angkaes Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

**Pasal 3**

**Tunggakkan Kredit**

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut diatas, debitur telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit debitur sehingga telah Macet dengan perincian :  
Kredit Investasi KUR

Hal 2 dari 4 hal Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Atb



Nomor Rekening Pinjaman	:	022.05.K.17.00015-1
Plafond Kredit	:	Rp. 100.000.000,-
Jangka Waktu Kredit	:	36 Bulan (18 Juli 2017 – 18 Juli 2020)
Total Tunggakkan	:	Pokok : Rp. 18.928.160,-
	:	Bunga : Rp. 3.442.902,-
	:	Denda : Rp. -
	:	Subrogasi : Rp. -
	:	Total : Rp. 22.371.062,-

#### Pasal 4

##### Perjanjian Dan Cara Penyelesaian Kredit Macet

Bahwa debitur (Tergugat I dan II) telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakkan kredit debitur yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Betun dengan cara:

1. Bahwa para tergugat masing- masing tergugat I atas nama Fransiska Venancy Nahak dan Tergugat II atas nama Yoseph Nahak Klau akan Menyetor sebesar tunggakan sesuai yang tercatat dalam pasal 3 untuk melancarkan kembali posisi kredit yang berada dalam posisi macet (Kolektibilitas 5).
2. Bahwa para tergugat masing- masing tergugat I atas nama Fransiska Venancy Nahak dan Tergugat II atas nama Yoseph Nahak Klau akan mengangsur mulai bulan Januari 2020 setiap bulannya sesuai dengan kewajiban angsuran dan berjanji tidak akan menunggak lagi hingga kredit para tergugat dinyatakan lunas.

#### Pasal 5

##### Pernyataan Pengalihan Jaminan / Agunan Kredit

Bahwa jika dikemudian hari debitur lalai dan tidak menepati Perjanjian ini, maka debitur secara sukarela memberikan hak kepada Bank NTT Kantor Cabang Betun untuk melakukan penjualan atas Jaminan / Agunan sesuai yang tercatat pada Pasal 2 Perjanjian ini, baik itu untuk dijual dibawah tangan maupun dengan cara di Lelang.

Demikian Perjanjian Penyelesaian Kredit Macet ini dibuat dan ditandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 4 hal Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13Pdt.G.S/2019/PN Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Gustav Bless Kupa S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, Amd. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, Amd..

Gustav Bless Kupa S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 874.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.015.000,-

(satu juta lima belas ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Atb